

PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT LANJUTAN TAHUN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 76/PL.02.2-Kpt/5312/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT LANJUTAN TAHUN 2020

- Abstrak : • Berdasarkan ketentuan Pasal ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kabupaten sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
- Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Lanjutan Tahun 2020.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 76/PL.02.2-Kpt/5312/KPU-Kab/VII/2020 menetapkan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik dan Gabungan Partai Politik yakni:
- Memperoleh paling sedikit 5 (lima) kursi atau 20% (duapuluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019;
 - Memperoleh paling sedikit 14.591 (Empat Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu) suara sah atau 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019.
- Catatan : • Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 27 Juli 2020